

Talak melalui Media Elektronik dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Empat Negara

¹Nisrina Rohmi Astuti, ²Sayehu

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
e-mail: ¹252704109.nisrinarohmi@uinbanten.ac.id, ²sayehu@uinbanten.ac.id

Article History

Submission : 08-06-2026
Received : 09-07-2026
Revised : 10-08-2026
Accepted : 23-08-2026

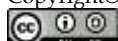
Abstract

*This study aims to analyze the validity of digital *talak* under Islamic law and compare its regulation in Indonesia, Malaysia, Pakistan, and Egypt. The research employs a normative-juridical method utilizing a comparative legal approach. Data were gathered through a literature review of the Qur'an, Hadith, *fiqh* texts, legislation, and relevant scholarly articles. The findings indicate that the validity of digital *talak* remains a subject of debate within contemporary *fiqh*. Some scholars deem digital *talak* valid provided it meets the essential requirements and pillars of divorce – specifically regarding clarity of wording, intent, and authentic evidence – while others insist on additional verification to prevent technological misuse. The study also reveals a trend among Muslim-majority nations to strengthen state oversight of divorce through mechanisms such as official registration, verification, and the digitization of judicial services. Indonesia and Malaysia mandate judicial ratification of divorce, whereas Pakistan and Egypt continue to recognize *talak* pronounced by the husband while still requiring state supervision. Thus, the emergence of digital *talak* reflects an effort to harmonize Sharia principles, legal certainty, and the use of technology within contemporary Islamic family law.*

Keywords: Digital *talak*, Islamic family law, divorce, digital technology, comparative law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan talak digital dalam hukum Islam serta membandingkan pengaturannya di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Mesir. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan talak digital dalam fikih kontemporer masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama menganggap talak digital sah apabila memenuhi syarat dan rukun talak, terutama adanya kejelasan lafaz, niat, dan bukti yang autentik, sedangkan sebagian lainnya menuntut verifikasi tambahan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Penelitian ini juga menemukan bahwa negara-negara Muslim cenderung memperkuat peran negara dalam mengawasi perceraian melalui mekanisme pencatatan, verifikasi, dan digitalisasi layanan peradilan. Indonesia dan Malaysia mewajibkan pengesahan perceraian melalui lembaga peradilan, sedangkan Pakistan dan Mesir masih mengakui talak yang dijatuhkan suami dengan tetap mensyaratkan pengawasan negara. Dengan demikian, perkembangan talak digital menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah, kepastian hukum, dan pemanfaatan teknologi dalam hukum keluarga Islam kontemporer.



Kata Kunci: Talak digital, hukum keluarga Islam, perceraian, teknologi digital, perbandingan hukum.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Kehadiran media digital seperti WhatsApp, Telegram, surat elektronik (email), video conference, dan berbagai platform media sosial memungkinkan komunikasi dilakukan secara cepat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Transformasi digital tersebut tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, tetapi juga berdampak pada hubungan keluarga, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan dan perceraian.

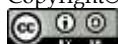
Perubahan pola komunikasi masyarakat ini melahirkan fenomena baru yang dikenal sebagai digital divorce, yaitu penyampaian pernyataan talak melalui sarana teknologi informasi. Jika pada masa klasik talak umumnya diucapkan secara langsung atau melalui surat tertulis, maka perkembangan teknologi memungkinkan talak disampaikan melalui pesan singkat, aplikasi percakapan, email, maupun media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menghadapi tantangan baru yang menuntut adanya respons hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman (ta Musarrofa, Husnul Muttaqin, Ridha Amaliyah, 2024).

Talak digital menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, akademisi, dan praktisi hukum. Sebagian ulama berpendapat bahwa talak yang disampaikan melalui media elektronik dapat dipersamakan dengan talak melalui tulisan (kitabah) yang telah dikenal dalam khazanah fikih klasik, sehingga dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun talak, terutama adanya kehendak yang jelas dari suami. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menekankan pentingnya verifikasi identitas, autentikasi pesan elektronik, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam proses perceraian (Dayan, 2025).

Selain perdebatan dalam ranah fikih, persoalan talak digital juga menimbulkan tantangan dalam hukum positif di berbagai negara Muslim. Beberapa negara masih mempertahankan pendekatan tradisional yang menitikberatkan pada keabsahan talak berdasarkan syarat-syarat syariah, sementara negara lain telah mengintegrasikan prosedur perceraian ke dalam sistem peradilan elektronik (e-court) guna menjamin kepastian hukum dan administrasi yang lebih efektif. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan adanya dinamika hubungan antara hukum Islam, perkembangan teknologi, dan kebijakan negara dalam mengatur institusi keluarga (Nafi et al., 2024).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia juga menghadapi persoalan serupa. Meskipun hukum positif Indonesia mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, praktik talak melalui media sosial dan aplikasi digital masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan talak digital menurut hukum Islam dan hukum nasional, serta bagaimana posisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya dalam merespons fenomena tersebut. Oleh karena itu, kajian komparatif mengenai talak melalui teknologi di berbagai yurisdiksi menjadi penting untuk memahami bentuk adaptasi hukum keluarga Islam terhadap perkembangan teknologi digital sekaligus menemukan model regulasi yang mampu menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum bagi para pihak (Hidayah, 2024).

Penelitian mengenai talak digital telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan berbagai pendekatan. Zulkifli mengkaji keabsahan talak online dalam perspektif dawabith



fihiyyah dan menyimpulkan bahwa talak digital dapat dinilai sah apabila memenuhi prinsip kejelasan lafaz, adanya niat yang tegas, serta dapat diverifikasi keasliannya. Sementara itu, Fithoroini Dayan meneliti talak melalui WhatsApp dalam perspektif mazhab Syafi'i dan Maliki dengan fokus pada aspek keabsahan fikih serta implikasi hukumnya terhadap hubungan perkawinan (Zulkifli, 2025). Penelitian lain yang dilakukan oleh Khaiyyil Faizunan Nurun Nafi, Kamilatun Nisa, dan Ahmad Taufiqur Rohman lebih menitikberatkan pada digitalisasi hukum keluarga Islam dan dampaknya terhadap sistem peradilan modern (Dayan, 2025).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena talak digital, kajian yang secara khusus membandingkan regulasi talak digital di berbagai negara Muslim masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada perspektif fikih atau praktik hukum di satu negara tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis komparatif terhadap pengaturan talak digital di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Mesir guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta model regulasi yang paling adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep talak dalam hukum Islam, mengkaji keabsahan talak digital dalam perspektif fikih, serta membandingkan regulasi talak digital di beberapa negara Muslim guna menemukan model pengaturan yang mampu menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan bagi para pihak di era digital.

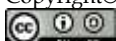
Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Undang-Undang Peradilan Agama beserta perubahannya; Kompilasi Hukum Islam; regulasi administrasi dan persidangan elektronik Indonesia; Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303); Muslim Family Laws Ordinance 1961 Pakistan; serta instrumen personal status Mesir yang relevan. Bahan sekunder berupa kitab fikih, buku penelitian hukum, dan artikel ilmiah (Marzuki, 2021).

Pemilihan yurisdiksi dilakukan secara purposif untuk memperoleh variasi institusional dan bukan untuk mewakili seluruh negara Muslim. Malaysia dibatasi pada Wilayah Persekutuan karena hukum keluarga Islam berbeda antarnegara bagian. Tanggal batas verifikasi hukum adalah 22 Agustus 2026. Rancangan undang-undang, berita kebijakan, dan layanan digital yang belum memiliki dasar normatif tidak diperlakukan sebagai hukum yang berlaku.

Perbandingan menggunakan delapan tertium comparationis: (1) bentuk pernyataan talak; (2) posisi pengadilan atau lembaga resmi; (3) kewajiban pemberitahuan atau pencatatan; (4) waktu efektif; (5) pembuktian elektronik; (6) rekonsiliasi atau mediasi; (7) sanksi atas pelanggaran prosedur; dan (8) perlindungan perempuan dan anak. Bahan hukum diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis, lalu disintesis secara deskriptif-analitis. Keterbatasan penelitian ialah ketergantungan pada versi terjemahan beberapa bahan hukum asing dan tidak dilakukannya penelitian empiris mengenai praktik lembaga. (Marzuki, 2021).

Hasil dan Pembahasan



Talak Elektronik sebagai Kitābah dan Masalah Pembuktian

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz atau bentuk pernyataan yang diakui hukum Islam. Al-Qur'an mengatur talak sebagai proses yang dibatasi oleh masa idah dan kewajiban memperlakukan pasangan secara patut (Q.S. al-Baqarah [2]: 229; Q.S. al-Talāq [65]: 1). Norma tersebut menunjukkan bahwa talak bukan tindakan komunikasi yang bebas dari konsekuensi, melainkan perbuatan hukum yang berkaitan dengan waktu, status, nafkah, tempat tinggal, dan kemungkinan rujuk.

Dalam pembahasan fikih, tulisan dapat berfungsi sebagai medium pernyataan talak. Namun, konsekuensinya dipengaruhi oleh sifat tulisan, kejelasan lafaz, dan niat. Lafaz *ṣarīḥ* cenderung dinilai lebih tegas, sedangkan lafaz *kināyah* memerlukan pemeriksaan niat. Pada pesan elektronik, kebutuhan pemeriksaan meningkat karena teks dapat kehilangan intonasi dan konteks. Oleh sebab itu, analogi dengan *kitābah* tidak boleh dipahami sebagai aturan bahwa setiap pesan yang memuat kata “cerai” otomatis menghasilkan talak (Mughniyah, 2015; Zulkifli, 2025).

Validitas normatif setidaknya memerlukan tiga lapis verifikasi. Pertama, autentikasi subjek: pesan harus dapat diatribusikan kepada suami, bukan sekadar berasal dari akun yang menggunakan namanya. Kedua, autentikasi objek: isi, rangkaian percakapan, metadata, dan waktu harus utuh. Ketiga, autentikasi kehendak: perlu diperiksa apakah pernyataan dibuat secara sadar, serius, tanpa paksaan, dan ditujukan kepada istri. Kerangka ini menjembatani doktrin fikih dengan prinsip pembuktian elektronik modern.

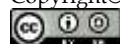
Pembedaan selanjutnya ialah antara validitas keagamaan dan efektivitas hukum negara. Negara dapat menetapkan prosedur resmi untuk menjaga status sipil, mencegah pengingkaran, membuka ruang rekonsiliasi, serta menjamin nafkah dan hak anak. Karena itu, kesimpulan bahwa suatu pesan mungkin relevan menurut fikih tidak sama dengan kesimpulan bahwa perkawinan telah putus menurut hukum positif.

Konsep Talak Dalam Hukum Islam

Secara etimologis, talak berasal dari kata *itlāq* yang berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Secara terminologis, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan oleh suami terhadap istrinya dengan lafaz tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam (Kamal, 2007). Dasar hukum talak terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 229 dan Surah At-Talaq ayat 1. Meskipun diperbolehkan dalam Islam, talak merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفْسِدَا خُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفْسِدَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang



melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim". (Al-Baqarah: 229).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru". (QS. At-Thalaq:1).

Dalam hukum Islam, talak memiliki beberapa ketentuan hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Talak menjadi wajib ketika konflik rumah tangga tidak dapat didamaikan, sunnah dalam keadaan tertentu yang membawa kemaslahatan, mubah apabila terdapat alasan yang dibenarkan, makruh jika dilakukan tanpa alasan yang jelas, dan haram apabila dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat (Az-Zuhaili, 2006).

Keabsahan talak ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu adanya suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, istri yang masih terikat perkawinan yang sah, lafaz talak yang jelas, serta niat talak pada lafaz yang bersifat kinayah. Mayoritas ulama juga mengakui bahwa talak dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan (kitabah) selama dapat dibuktikan keasliannya dan menunjukkan kehendak suami secara jelas (Mughniyah, 2015). Konsep talak melalui tulisan (kitabah) tersebut menjadi landasan penting dalam kajian fikih kontemporer mengenai keabsahan talak yang disampaikan melalui media digital, seperti pesan singkat, email, dan aplikasi media sosial pada era modern (Mughniyah, 2015).

Talak Digital dalam Perspektif Fikih

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan praktik talak melalui media digital seperti pesan singkat, email, dan aplikasi media sosial. Fenomena ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai keabsahannya dalam hukum Islam (Zulkifli, 2025). Dalam khazanah fikih klasik, talak melalui tulisan (kitabah) telah dikenal dan dibahas oleh para ulama sebagai salah satu bentuk penyampaian talak. Seiring perkembangan teknologi, media komunikasi tertulis tidak lagi terbatas pada surat konvensional, tetapi juga mencakup pesan singkat, surat elektronik (email), dan berbagai aplikasi media sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai talak digital pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep talak melalui tulisan yang telah dikenal dalam fikih klasik (Mughniyah, 2015).

Dalam perspektif dawabith fihiyyah, keabsahan talak digital harus memperhatikan prinsip kejelasan lafaz (wuduh). Pernyataan talak harus disampaikan



dengan kata-kata yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda (Mughniyah, 2015). Selain kejelasan lafaz, niat (qasdu) juga menjadi unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya talak. Talak hanya dianggap sah apabila suami benar-benar memiliki kehendak untuk menceraikan istrinya dan dapat dibuktikan bahwa pernyataan tersebut disampaikan secara sadar. Prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah ketiadaan keraguan (raf' al-syakk). Dalam konteks talak digital, identitas pengirim, isi pesan, dan tujuan penyampaian talak harus dapat diverifikasi untuk menghindari pemalsuan atau penyalahgunaan teknologi.

Sebaliknya, sebagian ulama berpendapat bahwa talak digital tidak dapat langsung dianggap sah karena berpotensi menimbulkan keraguan dan kesulitan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi tambahan untuk memastikan keabsahan talak tersebut. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan talak digital dalam fikih kontemporer masih menjadi isu yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat.

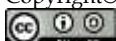
Regulasi Talak Digital di Beberapa Negara Muslim Indonesia: Model Konstitutif-Yudisial

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Bagi pasangan Muslim, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengulang prinsip tersebut. Cerai talak dilakukan melalui permohonan suami kepada Pengadilan Agama, diikuti pemeriksaan, putusan yang memberi izin, dan ikrar talak menurut prosedur Undang-Undang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam.

Konsekuensinya, pesan WhatsApp atau surat elektronik yang berisi talak tidak dengan sendirinya memutus perkawinan dalam administrasi hukum Indonesia. Pesan tersebut dapat menjadi fakta atau alat bukti yang relevan dalam sengketa, tetapi bukan pengganti putusan dan ikrar talak di bawah pengawasan Pengadilan Agama. Perbedaan ini melindungi kepastian status, hak nafkah, mut'ah, idah, hadanah, dan administrasi kependudukan.

Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memperluas akses terhadap pengadilan. Namun, e-Court adalah medium prosedural. Ia tidak mengubah norma substantif bahwa perceraian berada di bawah kewenangan pengadilan. Dengan demikian, digitalisasi proses tidak identik dengan legalisasi talak yang dikirim secara privat melalui aplikasi.

Di Indonesia, perceraian bagi umat Islam hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, talak yang disampaikan melalui media sosial, pesan singkat, atau sarana digital lainnya tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991).



Meskipun demikian, Indonesia telah mengembangkan sistem peradilan elektronik (e-Court) yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dilakukan secara elektronik. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan akses masyarakat terhadap layanan peradilan tanpa mengubah ketentuan bahwa perceraian harus diputuskan oleh pengadilan (Hidayat & Syafi'i, 2022). Selain mengedepankan digitalisasi layanan peradilan, Indonesia juga menempatkan perlindungan hak perempuan dan anak sebagai salah satu tujuan utama reformasi hukum keluarga. Hal ini tercermin dalam kewajiban mediasi sebelum perceraian, pengaturan nafkah pasca perceraian, serta pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan talak. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam proses perceraian di Indonesia berfungsi sebagai sarana administrasi dan pelayanan hukum, bukan sebagai pengganti prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Riska, 2026).

Wilayah Persekutuan Malaysia: Konfirmasi Yudisial

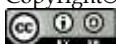
Malaysia menerapkan sistem hukum keluarga Islam yang berbeda pada setiap negara bagian, namun secara umum perceraian harus melalui Mahkamah Syariah. Talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap harus dilaporkan dan diverifikasi oleh Mahkamah Syariah agar memperoleh pengakuan hukum (Nafi et al., 2024). Dalam perkembangan digitalisasi hukum keluarga, Malaysia telah mengembangkan sistem e-Syariah yang memungkinkan administrasi perkara keluarga Islam dilakukan secara elektronik. Sistem ini mencakup pendaftaran perkara, pengelolaan dokumen, serta layanan informasi peradilan yang lebih mudah diakses masyarakat (Nafi et al., 2024).

Penerapan sistem e-Syariah bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum keluarga Islam. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memantau perkembangan perkara, mengakses informasi hukum, serta melakukan berbagai proses administrasi secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Selain itu, Malaysia menempatkan Mahkamah Syariah sebagai lembaga yang berperan penting dalam memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengawasan pengadilan, hak-hak suami, istri, dan anak pasca perceraian dapat lebih terlindungi serta memperoleh kepastian hukum yang jelas (Aulia, 2024).

Pakistan: Model Pemberitahuan dan Masa Tunggu

Section 7 Muslim Family Laws Ordinance 1961 mewajibkan suami, setelah menjatuhkan talak dalam bentuk apa pun, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Chairman dan menyerahkan salinannya kepada istri. Pelanggaran kewajiban pemberitahuan dapat dikenai sanksi. Talak tidak efektif sebelum berakhirnya sembilan puluh hari sejak pemberitahuan diterima Chairman, atau lebih lama ketika istri sedang hamil sesuai ketentuan yang berlaku (Khan, T, 2020).

Dalam jangka waktu tersebut, Chairman membentuk Arbitration Council untuk mengupayakan rekonsiliasi. Model Pakistan dengan demikian tidak menjadikan pesan elektronik privat sebagai titik akhir. Bahkan jika pesan dipandang sebagai bentuk pernyataan talak, efektivitas hukum dikaitkan dengan pemberitahuan



formal, masa tunggu, dan proses rekonsiliasi (Muslim Family Laws Ordinance, 1961, s. 7; Munir, 2013).

Dari perspektif digital, pemberitahuan tertulis membuka kemungkinan penggunaan dokumen elektronik apabila hukum administrasi dan pembuktian mengakuinya. Akan tetapi, kemungkinan teknis tersebut tidak menghapus tujuan Section 7. Sistem harus memastikan penerimaan oleh lembaga, penyampaian kepada istri, pencatatan tanggal, dan kesempatan rekonsiliasi.

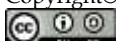
Pakistan mengatur perceraian melalui Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) Tahun 1961. Berdasarkan regulasi tersebut, suami yang menjatuhkan talak wajib memberitahukan talaknya secara tertulis kepada Ketua Dewan Arbitrase (Chairman of Arbitration Council). Talak tidak langsung berlaku efektif pada saat diucapkan, melainkan setelah melewati masa tunggu tertentu dan proses mediasi yang ditetapkan oleh hukum (Mahmood, 1987). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah talak sepihak yang merugikan perempuan serta memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Reformasi hukum keluarga di Pakistan sering dipandang sebagai salah satu bentuk modernisasi hukum Islam yang menggabungkan prinsip syariah dengan kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat modern (Munir, 2013).

Selain itu, sistem yang diterapkan Pakistan menunjukkan adanya peran negara yang cukup kuat dalam mengawasi proses perceraian. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pencatat perceraian, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga sebelum perceraian dinyatakan sah. Dengan demikian, perceraian tidak semata-mata menjadi urusan pribadi suami dan istri, melainkan juga berada dalam pengawasan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Munir, 2013). Meskipun regulasi mengenai talak digital belum diatur secara khusus, prinsip pemberitahuan tertulis dan verifikasi administratif dalam sistem hukum Pakistan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam proses perceraian tetap harus berada di bawah pengawasan lembaga yang berwenang agar keabsahan dan akibat hukumnya dapat dipastikan (Mahmood, 1987).

Mesir: Dokumentasi, Notifikasi, dan Batas Reformasi Digital

Hukum personal status Mesir berkembang melalui Law No. 25 of 1920, Decree-Law No. 25 of 1929 beserta perubahannya, dan Law No. 1 of 2000 mengenai prosedur perkara personal status. Dalam kerangka ini, talak oleh suami dan perceraian melalui pengadilan memiliki jalur berbeda. Dokumentasi oleh pejabat berwenang dan pemberitahuan kepada istri berfungsi penting bagi pembuktian status serta pelaksanaan hak-hak pascaperceraian (Hatem, Mervat F, 2003).

Article 5 bis Decree-Law No. 25 of 1929 sebagaimana diubah mengatur kewajiban dokumentasi dan pemberitahuan. Perdebatan hukum Mesir menunjukkan bahwa dokumentasi tidak selalu diperlakukan sebagai unsur tunggal terjadinya talak, tetapi sangat menentukan kepastian status dan perlindungan hak. Putusan Supreme Constitutional Court Mesir dalam Case No. 113 of Judicial Year 26 (15 Januari 2006) juga menolak pembatasan pembuktian yang merugikan istri ketika suami



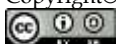
mengingkari talak, sehingga perlindungan akses pembuktian menjadi bagian penting dalam analisis.

Pada 2026 terdapat proposal reformasi yang, menurut laporan hukum komparatif, hendak mengaitkan akibat hukum dan keuangan dengan pencatatan resmi. Karena statusnya masih berupa rancangan pada tanggal batas penelitian, proposal tersebut tidak digunakan sebagai dasar untuk menyatakan hukum positif Mesir telah berubah (Library of Congress, 2026). Demikian pula, klaim mengenai “akta perceraian elektronik” tidak dapat dijadikan kesimpulan substantif tanpa instrumen pelaksana yang dapat diverifikasi. Posisi yang aman ialah bahwa teknologi dapat mendukung dokumentasi dan notifikasi, sedangkan akibat talak tetap ditentukan oleh hukum personal status yang berlaku.

Secara formal, sistem hukum keluarga di Mesir berlandaskan mazhab Hanafi. Dalam mazhab ini, kewenangan untuk menjatuhkan talak pada dasarnya berada di tangan suami, sedangkan istri hanya dapat mengajukan pemutusan perkawinan melalui mekanisme fasakh di pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang diakui hukum. Namun, sejak awal abad ke-20, Mesir tidak lagi menerapkan ajaran fikih Hanafi secara kaku dan menyeluruh. Melalui berbagai reformasi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 1920, 1929, 1979, 1985, dan 2000, pemerintah Mesir melakukan pembaruan signifikan terhadap hukum keluarga guna meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta menciptakan sistem perceraian yang lebih berkeadilan. Reformasi tersebut mencerminkan kecenderungan Mesir untuk tidak terpaku pada penafsiran tekstual semata, melainkan mengedepankan pendekatan yang lebih kontekstual dan fungsional. Pendekatan ini sejalan dengan konsep takhayyur, yaitu memilih pendapat dari mazhab lain yang dianggap lebih sesuai, serta talfiq, yaitu mengombinasikan berbagai pendapat lintas mazhab demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat (Riska, 2026).

Mesir memiliki karakteristik berupa kontrol negara yang kuat terhadap perceraian. Meskipun talak lisan masih diakui secara agama, negara memiliki kewenangan dalam menentukan legalitas administratif, pencatatan status perkawinan, akibat hukum perceraian, serta perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Bahkan, negara dapat memberikan sanksi administratif kepada suami yang tidak mencatatkan talaknya.

Mesir saat ini tengah mengembangkan digitalisasi dalam administrasi hukum keluarga, meskipun prosesnya berlangsung lebih lambat dibandingkan Indonesia. Kendati demikian, berbagai langkah modernisasi berbasis teknologi terus dilakukan, salah satunya melalui penerapan sistem akta perceraian elektronik. Perkembangan hukum perceraian di Mesir mencerminkan dinamika yang panjang antara warisan fikih klasik, tuntutan perubahan sosial modern, serta intervensi negara dalam mengatur kehidupan keluarga. Di satu sisi, Mesir tetap mempertahankan karakter dan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan hukumnya, namun di sisi lain negara juga memberikan ruang bagi pembaruan hukum, terutama melalui mekanisme khuluk, mediasi syiqaq, dan pengaturan yang lebih ketat mengenai pencatatan talak. Dengan karakteristik tersebut, sistem hukum perceraian Mesir dapat dipandang



sebagai model yang berada di antara pendekatan konservatif yang umum ditemukan di beberapa negara Timur Tengah dan pendekatan yang lebih progresif seperti yang berkembang di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia (Riska, 2026).

Analisis Komparatif antar yurisdiksi

Perbandingan regulasi talak digital di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan menunjukkan adanya pergeseran dari konsep talak yang bersifat privat menuju pengawasan negara yang lebih kuat terhadap proses perceraian. Meskipun keempat negara sama-sama berlandaskan hukum Islam, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur keabsahan talak dan pemanfaatan teknologi dalam hukum keluarga (Esposito, 2001).

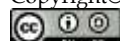
Indonesia menerapkan pendekatan yang paling formal dengan mensyaratkan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui Pengadilan Agama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Talak yang diucapkan melalui media digital tidak memiliki akibat hukum sebelum diputuskan oleh pengadilan. Malaysia menerapkan pendekatan yang hampir serupa melalui Mahkamah Syariah, namun tetap memberikan ruang bagi talak yang diucapkan di luar pengadilan untuk diverifikasi dan disahkan melalui proses hukum (Aulia, 2024).

Sementara itu, Mesir dan Pakistan masih mengakui keberadaan talak yang dijatuhkan oleh suami berdasarkan prinsip-prinsip fikih, tetapi negara tetap mewajibkan pencatatan dan pemberitahuan resmi untuk menjamin kepastian hukum. Di Pakistan, talak harus diberitahukan secara tertulis kepada Chairman of Arbitration Council dan baru berlaku setelah melewati masa tunggu serta proses mediasi (Mahmood, 1987). Adapun di Mesir, negara memberikan perhatian besar terhadap pencatatan perceraian guna melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (Riska, 2026).

Dari aspek digitalisasi, Malaysia dan Indonesia menunjukkan perkembangan yang lebih maju melalui sistem e-Syariah, e-Court, dan e-Litigation yang memungkinkan berbagai layanan hukum keluarga dilakukan secara elektronik. Sebaliknya, Mesir dan Pakistan masih berfokus pada digitalisasi administrasi dan pencatatan perkara tanpa mengubah prinsip dasar bahwa keabsahan perceraian tetap berada di bawah pengawasan negara atau lembaga yang berwenang (Musrrofa & Rohman, 2024).

Matriks Perbandingan dan Tipologi Regulasi

Indikator	Indonesia	Wilayah Persekutuan Malaysia	Pakistan	Mesir
Model	Konstitutif-yudisial	Konfirmasi yudisial	Pemberitahuan dan masa tunggu	Dokumentasi dan notifikasi
Pesan elektronik	Bukan pengganti proses pengadilan	Dapat menjadi objek pemeriksaan; tidak otomatis sah	Tidak menggantikan notice kepada Chairman dan istri	Dapat relevan sebagai bukti; akibat tunduk hukum personal status
Lembaga utama	Pengadilan Agama	Mahkamah Syariah	Chairman/ Arbitration Council	Pejabat dokumentasi dan pengadilan sesuai jenis perkara



Indikator	Indonesia	Wilayah Persekutuan Malaysia	Pakistan	Mesir
Waktu efektif	Setelah proses dan ikrar talak sesuai hukum	Setelah penetapan/konfirmasi dan pencatatan sesuai Act 303	Setelah 90 hari sejak notice atau ketentuan kehamilan	Perlu dibedakan antara terjadinya talak, pembuktian, dan akibat administratif
Rekonsiliasi	Upaya damai/mediasi	Proses damai dan pemeriksaan pengadilan	Arbitration Council	Tergantung jalur perkara; tersedia mekanisme pengadilan
Fungsi teknologi	Administrasi dan persidangan elektronik	Administrasi e-Syariah	Potensi sarana dokumen, bukan pengganti Section 7	Potensi dokumentasi/notifikasi; reformasi 2026 masih proposal
Perlindungan	Kontrol status dan hak pascaceraai	Konfirmasi, pencatatan, dan sanksi prosedural	Notice kepada istri, jeda, rekonsiliasi	Dokumentasi, notifikasi, dan akses pembuktian

Sumber: Disusun dari UU Perkawinan dan hukum Peradilan Agama Indonesia; Act 303 Malaysia; Section 7 MFLO 1961 Pakistan; serta instrumen personal status Mesir.

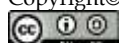
Matriks memperlihatkan bahwa empat yurisdiksi tidak dapat ditempatkan pada garis sederhana “menerima” atau “menolak” talak digital. Perbedaannya terletak pada titik ketika negara memberikan akibat hukum. Indonesia menempatkan pengadilan sebagai pembentuk akibat perceraian. Wilayah Persekutuan Malaysia menempatkan pengadilan sebagai pengonfirmasi talak di luar pengadilan. Pakistan mengaitkan efektivitas talak dengan pemberitahuan dan berlalunya masa tunggu. Mesir menekankan dokumentasi dan notifikasi, dengan nuansa antara terjadinya talak dan pembuktian akibatnya.

Tipologi tersebut menegaskan bahwa digitalisasi prosedur merupakan variabel terpisah. Suatu negara dapat memiliki e-Court yang maju tetapi tetap menolak pesan privat sebagai cara memutus perkawinan. Sebaliknya, suatu rezim dapat mengakui talak di luar pengadilan secara terbatas, tetapi mensyaratkan konfirmasi, pemberitahuan, atau pencatatan manual. Oleh karena itu, istilah “regulasi talak digital” perlu digunakan secara hati-hati.

Prinsip Pengaturan Talak Elektronik yang Adaptif

Pengaturan yang adaptif tidak seharusnya melegalkan perceraian instan melalui satu pesan. Teknologi perlu ditempatkan sebagai sarana pembuktian dan pelayanan yang tunduk pada perlindungan substantif. Pertama, atribusi identitas harus menggunakan metode autentikasi yang dapat diaudit, bukan hanya tangkapan layar. Kedua, isi dan metadata harus dijaga keutuhannya. Ketiga, lembaga berwenang harus memeriksa kehendak dan konteks untuk membedakan lafaz serius dari ancaman, kutipan, atau penggunaan oleh pihak lain.

Keempat, harus tersedia masa refleksi, mediasi, atau rekonsiliasi yang tidak mengorbankan keselamatan korban kekerasan. Kelima, pencatatan resmi harus



menjadi syarat bagi kepastian status dan pelaksanaan akibat hukum. Keenam, penetapan nafkah, tempat tinggal, pengasuhan, dan hak anak harus dilakukan bersamaan atau melalui mekanisme yang efektif. Ketujuh, perlindungan data pribadi diperlukan karena pesan keluarga memuat informasi sensitif. Kedelapan, prosedur luring harus tetap tersedia agar digitalisasi tidak memperlebar kesenjangan akses.

Bagi Indonesia, implikasi utamanya bukan mengakui talak WhatsApp sebagai perceraian yang berdiri sendiri. Pembaruan yang lebih tepat ialah mengembangkan protokol penerimaan dan verifikasi bukti elektronik, memperluas mediasi serta persidangan elektronik yang aman, dan memastikan amar serta pelaksanaan hak pascaperceraian terintegrasi. Dengan pendekatan ini, teknologi memperkuat akses keadilan tanpa mengurangi fungsi konstitutif Pengadilan Agama.

Tantangan dan Prospek Regulasi Talak Digital di Negara-Negara Muslim

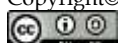
Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai tantangan dalam pengaturan talak di negara-negara Muslim. Salah satu tantangan utama adalah verifikasi identitas pihak yang menjatuhkan talak. Penggunaan media elektronik seperti pesan singkat, surat elektronik (email), dan media sosial berpotensi menimbulkan pemalsuan identitas, peretasan akun, maupun penyalahgunaan teknologi yang dapat memengaruhi keabsahan talak

Tantangan berikutnya adalah pembuktian dan validitas dokumen digital. Dalam praktiknya, pesan elektronik yang memuat pernyataan talak dapat menimbulkan perdebatan mengenai keaslian, waktu pengiriman, serta maksud sebenarnya dari pihak yang mengirimkan pesan tersebut. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme verifikasi yang lebih ketat agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak .

Selain itu, perlindungan hak perempuan dan anak juga menjadi isu penting dalam pengaturan talak digital. Kemudahan penggunaan teknologi berpotensi mendorong praktik perceraian yang dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak ekonomi, psikologis, dan sosial anggota keluarga yang terdampak. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa digitalisasi hukum keluarga tetap berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan .

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, digitalisasi juga membuka prospek yang besar bagi pengembangan hukum keluarga Islam. Pemanfaatan sistem peradilan elektronik (e-Court), layanan mediasi daring, serta digitalisasi administrasi perkara dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Digitalisasi juga memungkinkan proses pencatatan dan pengawasan perceraian dilakukan secara lebih tertib dan akuntabel (Ulfah, 2025).

Dengan demikian, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam pengaturan talak di negara-negara Muslim. Di satu sisi, teknologi menuntut adanya pembaruan hukum yang mampu menjawab persoalan verifikasi, pembuktian, dan perlindungan hak-hak keluarga. Di sisi lain, digitalisasi memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum keluarga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara prinsip-prinsip fikih, regulasi negara, dan perkembangan teknologi agar pengaturan



talak digital dapat memberikan kepastian hukum serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Talak digital merupakan fenomena hukum keluarga Islam yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perspektif fikih, keabsahan talak digital masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggap talak digital sah apabila memenuhi syarat dan rukun talak, terutama adanya kejelasan lafaz, niat yang tegas, serta bukti yang dapat diverifikasi. Sementara itu, sebagian ulama lainnya menekankan perlunya verifikasi tambahan untuk menghindari keraguan, pemalsuan identitas, dan penyalahgunaan teknologi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hasil studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara Muslim memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur talak digital. Indonesia dan Malaysia menerapkan model judicial divorce yang menempatkan pengadilan sebagai lembaga utama dalam mengesahkan perceraian, sehingga talak yang disampaikan melalui media digital tidak memiliki akibat hukum tanpa putusan pengadilan. Sebaliknya, Pakistan dan Mesir masih mengakui talak yang dijatuhkan oleh suami berdasarkan prinsip-prinsip fikih, namun tetap mensyaratkan pencatatan, pemberitahuan, dan pengawasan negara guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Perkembangan talak digital menunjukkan adanya kecenderungan negara-negara Muslim untuk memperkuat peran negara dalam pengawasan perceraian sekaligus memanfaatkan teknologi dalam layanan hukum keluarga. Oleh karena itu, pengaturan talak digital di masa mendatang perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, perlindungan hak keluarga, dan teknologi verifikasi digital yang memadai agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. In *Juz VII*. Dar al-Fikr.
- Dayan, F. (2025). Talak Via WhatsApp dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Maliki: Studi Komparatif tentang Keabsahan dan Implikasinya. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse University Press.
- Fakhrezy Harahap, A., Pulungan, J., & Anisa, D. (2026). Keabsahan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Komprehensif*, 4(1), 693–700. Retrieved from <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprehensif/article/view/2044>
- Hatem, Mervat F. (2003). *Women and Family Law in Egypt: Reforming the Hanafi Tradition*. Cairo: American University in Cairo Press.
- Hidayah, A. (2024). Analysis of Divorce Law Through Electronic Media in the Perspective of Positive Law and Islamic Fiqh. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 40(2). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/597>
- Hidayat, M. N., & Syafi'i, A. (2022). Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Modern di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Dan*



- Peradilan*, 11(2).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Ita Musarrofa, Husnul Muttaqin, Ridha Amaliyah, (2024). The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law. (2024). *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 89-122. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_4
- Jumita Riska, Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun, Ibnu Radwan Siddik Turnip, & Rahmat Efendi Rangkuti. (2026). Studi Perbandingan Reformasi Hukum Perceraian Di Negara Muslim: Mesir, Pakistan, Malaysia, Dan Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1424-1436. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4492>
- Kamal, A. M. (2007). *Fikih Sunnah Wanita*. Pena Pundi Aksara.
- Khan, T. (2020). Women's rights between modernity and tradition: 'modernizing' islam. In A. Ray, I. Banerjee-Dube (Eds.) *Women's rights between modernity and tradition: 'modernizing' islam* (pp. 37-60). SAGE Publications Pvt. Ltd, <https://doi.org/10.4135/9789354791475.n3>
- Mahmood, T. (1987). *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*. Academy of Law and Religion. http://14.139.60.116:8080/jspui/bitstream/123456789/17247/1/054_Personal%20Law%20in%20Islamic%20Countires%20%281987%29%20%28577-579%29.pdf
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera.
- Munir, . M. (2013). Reforms in triple talaq in the personal laws of Muslim states and the Pakistani legal system: Continuity versus change. *International Review of Law*, 2013(1). Retrieved from <https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/1268>
- Nafi, K. F. N., Nisa', K., & Rohman, A. T. (2024). Digitalization in Islamic Family Law: an Opportunity or a Threat?. *International Journal of Religion and Social Community*, 2(2), 34-48. <https://doi.org/10.30762/ijoresco.v2i2.3498>
- Salsabila, A.-Z. A. (2024). Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talak di Hadapan dan Melalui Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia. *As-Syar I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 800-813. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.2154>
- Ulfah, N. (2025). The Trend of Digitalization in Religious Courts: Solutions to Improve Access to Justice for Women in Divorce Cases. *Khatulistiwa*, 15(2). <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v15i2.3914>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

